



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR : **31** /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
UJI KOMPETENSI CALON JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan uji kompetensi calon jabatan fungsional Analis Kebijakan, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;

b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Calon Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Calon Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, yang selanjutnya dalam Diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.
- KEDUA : Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Pelaksana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Deputi Bidang Kajian Kebijakan melalui Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Pelaksana bekerja untuk jangka waktu 5 (lima) bulan yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2016.
- KEDELAPAN : Pembayaran honorarium Tim Pelaksana diberikan satu kali pada bulan April 2016.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, No. 4



ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR: **31** /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN UJI  
KOMPETENSI CALON JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA  
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI CALON  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Erna Noviyanti, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/ Rp 450.000,-
2.	Al Zuhruf, S.Sos., M.Si.	Wakil Ketua	2. Besaran honorarium Wakil Ketua per Kegiatan /
3.	Herawati, S.AP.	Sekretaris	Rp 400.000,-
4.	Syamsuarman, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/ Rp 300.000,-
5.	Toofik Dwi Nugroho, S.Sos.	Anggota	4. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/ Rp 300.000,-

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **4** Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, **2016**

  
ELLY FATIMAH

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR: **31**/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN UJI  
KOMPETENSI CALON JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

### RINCIAN TUGAS KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI CALON JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

#### 1. Ketua

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana dari segi administratif yang meliputi ketatausahaan dan keuangan serta materi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- d. menyusun dan bertanggungjawab atas laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- e. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

#### 2. Wakil Ketua

- a. mempersiapkan dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan substansi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- c. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- f. mempersiapkan penyusunan laporan akhir;
- g. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

#### 3. Sekretaris

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
- b. menyusun laporan penggunaan anggaran;
- c. membantu menyiapkan konsep-konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan setiap hasil pelaksanaan kegiatan administrasi;
- e. membantu pencatatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- f. membantu penyusunan pembuatan laporan akhir kegiatan;
- g. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada ketua.

4. Anggota

- a. berkoordinasi dengan unit fungsional terkait dalam penyiapan prasarana dan sarana penyelenggaraan kegiatan, kelengkapan bahan Alat Tulis Kantor (ATK), perlengkapan peserta Uji Kompetensi, sertifikat, undangan, penggandaan serta konsumsi penyelenggaraan kegiatan;
- b. mendata kepesertaan;
- c. melakukan pemanggilan calon peserta Uji Kompetensi;
- d. melakukan pengolahan nilai/hasil evaluasi/Uji Kompetensi peserta;
- e. menyiapkan data dan menyusun konsep laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- f. menyiapkan pertanggungjawaban anggaran;
- g. bertanggungjawab kepada ketua atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016



ELLY FATIMAH